

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan Kejaksaan Negeri Ciamis dalam menetapkan tindak pidana pencurian sebagai tindak pidana korupsi didasarkan pada alasan yuridis, alasan politik hukum pidana korupsi dan alasan filosofis sebagai berikut:
 - a. Alasan yuridis yaitu pencurian terhadap aset milik negara /daerah yang dilakukan oleh PNS memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi karena asset atau barang yang dicuri merupakan aset negara /daerah dan pelakunya adalah seorang pegawai negeri, maka tindak pidana pencurian tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tipikor.
 - b. Alasan Politik hukum pidana korupsi yaitu bahwa dibentuknya undang-undang tindak pidana korupsi bertujuan pula untuk memulihkan kerugian keuangan negara (*asset recovery*). Sehingga dengan dituntutnya perbuatan pencurian terhadap aset negara atau daerah tersebut maka pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pidana uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b: "Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah : pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi".
 - c. Alasan filosofis adalah dengan penuntutan perbuatan pencurian terhadap aset negara yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil dengan diterapkan tindak pidana korupsi juga merupakan suatu upaya yang secara ideal bertujuan untuk mewujudkan aparaturnya sipil negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, yaitu

Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.

2. Pelaku tindak pidana pencurian asset barang milik negara/daerah dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi.

B. Saran

1. Penyidik dalam menangani tindakan pencurian terhadap asset/barang milik negara /daerah sebaiknya menerapkan ketentuan tindak pidana korupsi sebagai konsekuensi asas *lex specialis derogate legi generalis*. Atau dapat menggunakan *asas lex posterior derogate lex priori* (hukum yang baru mengalahkan hukum yang lama)
2. Pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebaiknya menggunakan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, karena selain dimintakan pertanggungjawaban pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan seperti perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud, pembayaran uang pengganti, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan, pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu